

GRAND STRATEGY KEPOLISIAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

AHMAD HERU ROMADHON¹, KHOMSIN ZAKARIYA², M. ZAMRONI³, FAJAR RD MIARSA⁴, AGUNG SUPANGKAT⁵, R. SRI UTAMI⁶

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
Universitas Bhayangkara, Surabaya, Indonesia
e-mail: heru-romadhon@dosen.umaha.ac.id, khomsin_zakariya@gmail.com

^{3,4,5,6} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: zamroni@dosen.umaha.ac.id, fajar_rahmad@dosen.umaha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait *grand strategy* kepolisian dalam mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur desa dengan pegawai ASN. Strategi kepolisian yang mengacu pada *grand strategy* Kepolisian Republik Indonesia merupakan *functional strategy* yang memiliki jangka panjang dimulai pada tahun 2005-2025. Tindak pidana korupsi dana desa menunjukkan bahwa perilaku koruptif masih rentan terjadi di lingkungan pemerintah itu sendiri, meskipun sosialisasi gencar dilakukan sebagai langkah preventif dalam memerangi terjadinya praktik terjadinya korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. Disisi lain masih perlu adanya pengawasan yang lebih intens yang harus melibatkan dari beberapa lembaga terkait seperti, KPK, Kepolisian, Masyarakat maupun Pegiat Anti Korupsi lainnya yang peduli terhadap bangsa. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*observational case study*) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari observasi/peninjauan lapangan, selanjutnya mengadakan wawancara dengan pihak terkait yang ada hubungannya saat menangani kasus tersebut dalam mengungkap terjadinya praktik korupsi dana desa di Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Diketahui bahwa dari 14 (empat belas) desa yang seharusnya menerima bantuan Dana Desa yang sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat justru berkurang akibat adanya praktik korupsi. Pengungkapan adanya praktik korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian segera bertindak dengan menentukan pola *case* yang akan diungkap, maka terlebih suatu investigasi dalam menentukan indikator manajemen strategi diterapkan dalam menangani sebuah kasus yang juga melibatkan kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat guna untuk dapat mensinkronkan strategi dalam memberantas praktik korupsi.

Kata kunci: Dana Desa, Korupsi, Kepolisian, *Grand Strategy*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang sifatnya dinamis dan sulit untuk di deteksi dan diungkap, oleh karenanya itu merupakan kejahatan yang terorganisir dan sistematis, kejahatan ini biasanya berskala nasional bahkan juga meliputi transnasional yang memiliki jaringan kuat dalam sindikat internasional. Korupsi yang telah terjadi pada hampir disetiap lini instansi baik instansi pemerintahan maupun swasta.¹ Tentu hal ini, tidak bisa di intoleransi lagi karena mengingatk korupsi adalah perbuatan yang tercela yang dapat merugikan keuangan negara maupun instansi lainnya, serta dapat menjerumuskan siapa saja harus berhadapan dengan aparat penegak hukum manakala konsekwensi dari perbuatan tersebut dapat di

ungkap atau dapat di buktikan dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di samping itu juga menjatuhkan citra bagi dirinya sendiri dan keluarga.

Korupsi memiliki istilah yang berbeda-beda di sejumlah negara, tetapi memiliki makna yang sama. Asal usul korupsi yang berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, yaitu suatu ungkapan kata latin yang lebih tua. Dari situlah kemudian turun ke banyak bahasa di daratan Eropa seperti di Inggris menyebutnya *corruption*, *corrupt*; begitu juga di Perancis di kenal dengan *corruption*; dan Belanda menyebutnya *corruptie*, *korruptie*. Penerjemahan dari bahasa Belanda inilah kemudian kata itu di adopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi.² Pada dasarnya tidak ada pengertian tunggal tentang definisi korupsi. Hal ini

¹ Antonius Harman, Benny K Dan Sudirman, 'Langkah Strategis Memberantas Korupsi Di Indonesia', *Mmh*, Vol. 40. No. 4 (2011), 427-36.

² Septina Dwiputrianti, 'Strategi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VI. No. 3 (2011), 15-253.

menunjukkan bahwa korupsi bisa berarti penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi.³ Tersistematisnya korupsi di berbagai lapisan mengakibatkan kerugian yang cukup besar jika tidak dibarengi dengan keseriusan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama dalam memberantas korupsi.

Menurut Klitgart, terdapat tujuh sikap permisif yang melekat pada seseorang sehingga seseorang enggan untuk memberantas korupsi, yaitu: (1) Korupsi yang sifatnya tersistematis dan merebak ada di sendi-sendi kehidupan, bahkan di setiap negara. Tidak ada suatu hal yang dapat kita lakukan terhadap "epidemi" untuk melawan tindak pidana korupsi; (2) Korupsi ada dimana-mana. Menyerupai dengan dosa, karena korupsi merupakan bagian yang tidak terpisah dari sifat manusia. Kita tidak akan kuasa untuk melakukan apapun terhadapnya; (3) Konsepsi tentang korupsi yang wujudnya samar-samar dan hanya di yakini secara kultural saja. Bahkan didalam beberapa kultur lingkungan bekerja, perilaku seperti ini yang mengusik sendi-sendi kehidupan bukanlah korupsi; (4) Mensterilkan setiap orang dari perbuatan korupsi dan akan membutuhkan suatu upaya besar-besaran terhadap sikap dan norma-norma kehidupan. Upaya seperti itu hanya mungkin diterwujudkan melalui upaya ekstra dan berkala hingga tidak diketahui kapan berakhirnya; (5) Banyak pejabat negara yang korupsi, korupsi tidaklah seluruhnya membahayakan. Korupsi malah menggemukkan perputaran jalannya perekonomian, dan merekatkan sistem politik; (6) Tidak ada sesuatu yang dapat dibuat jika para pria dan wanita yang berada di puncak kekuasaan yang korup, atau jika korupsi yang terus berlangsung sudah sangat sistematis adanya; (7) Perasaan risau saat menghadapi adanya praktik korupsi merupakan perasaan yang berlebihan. Justru pasar bebas dan sistem demokrasi multi partai, korupsi secara gradual akan menghilang dengan sendirinya. Demokrasi dan pasar yang mempertinggi kompetisi dan akuntabilitas, maka dengan demikian dapat menurunkan indeks tingkat korupsi.

Dari ketujuh sikap permisif di atas boleh jadi merupakan prinsip-prinsip yang sering digunakan oleh para elit pejabat negara, petinggi hukum, pakar maupun pihak-pihak lainnya yang merupakan salah satu hambatan dalam proses penegakkan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.⁴ Banyaknya kasus yang di tangani oleh KPK menggambarkan perilaku korupstif masih subur terjadi, bukan hanya di kalangan elit politik, pemerintahan tetapi juga tersistematisnya di tingkat paling bawah dalam pembagian sistem ketatanegaraan otonomi daerah yaitu desa. Pasca

runtuhnya orde baru yang dimulai tahun 1998 memberikan semangat baru dalam reformasi serta membuka peluang besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang dalam arti, untuk menggali potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masing-masing wilayah yang notabennya masih banyak sumber daya alam yang dapat memberi manfaat pada peningkatan taraf hidup juga bagi kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi. Tidak hanya itu, yang lebih penting ialah kewenangan yang melekat untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam mengelola wilayah otonomnya bukan berarti bahwa pemerintah pusat melepas begitu saja terhadap suatu wilayahnya dari Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat tetap akan mengawasi perkembangan daerah tersebut melalui keterwakilannya yaitu pemerintah daerah.

Dilansir pada laman media online Tribata News portal berita resmi Polri, ada (9) sembilan personil Satreskrim mendapatkan *reward* berupa piagam penghargaan dari Kapolres Bangkalan. *Reward* itu diberikan kepada sembilan personil yang di antaranya, dua perwira dan tujuh Bintara Idik Satreskrim yakni: Iptu M.Bahrudi, SH selaku KBO Satreskrim, Iptu Muhaimin, SH selaku Kanit Idik III Satreskrim, Aipda Khomsin Zakariya, SH., Briпка Juju Hari Prasetyo, SH., Briпка Merry Kusbiantoro, SH., Briпка Achirul Anwar, SH., Brigpol Ahmad Rohman, Brigpol Wahyu Saka Wahdini, SH., Brigpol Fauzi Syarif Effendy. <https://memontum.com/5781-semilan-personel-reskrim-dapat-penghargaan-berhasil-ungkap-korupsi-add-keberhasilnya-dalam-mengungkap-adanya-praktik-tindak-pidana-korupsi-dana-desa>. Dari beberapa personil yang berprestasi di atas layak mendapatkan sebuah *reward* dari Kapolres Bangkalan yang di wakili oleh Wakapolres Kopol Imam Pauji, S.H., M.Si selain membawa citra Kepolisian juga menjadi contoh bagi aparat penegak hukum lainnya.

Dengan adanya tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh ASN (Camat) dan salah satu pegawai pemerintah desa dengan modus operandi pemotongan Dana Desa dari empat belas desa yang nilainya bervariasi di setiap besarnya (nominal). Laporan yang datang dari masyarakat akan adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut, pihak penyidik kepolisian memulai untuk mengembangkan sebuah kasus yang sedang ditangani hingga dalam transaksinya yang dilakukan oleh beberapa oknum tersebut dilakukan di Bank Jatim Cabang Tanjungbumi Kab. Bangkalan yang juga di sertai lengkap dengan bukti uang kertas serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, hingga pihak-pihak terkait berhasil diringkus oleh aparat di wilayah yuridisnya kepolisian Kabupaten Bangkalan.

METODE PENELITIAN

Disiplin ilmu hukum yang mempunyai ciri khusus dalam menggunakan metode penelitian,

³ Renata Amalia, 'Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam', *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2. No. 2 (2016), 422-37.

⁴ Sjahrudin Rasul, 'Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi', *Mimbar Hukum*, Vol. 21. No. 3 (2009), 538-53 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16276>>.

termasuk dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menekankan pada studi literatur dengan menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literatur, internet atau sumber-sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini, kemudian disajikan dengan sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum (*Factum Illicitum*)

Adanya rumusan suatu adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat di hukum tanpa terlebih dahulu ada peraturan yang telah mengatur sebelumnya. Merujuk pada perbuatan korupsi yang merupakan perbuatan tercela dan sengaja melawan hukum yang kerap dilakukan oleh ASN, korupsi yang merupakan tindak pidana khusus di atur di luar KUHP. UU Tipikor 2001 yang menganut paham ajaran sifat melawan hukum yaitu hukum materiil dalam fungsi positif, yang merupakan penentuan perbuatan pidana meskipun perbuatan tersebut belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun dalam perbuatan tersebut dianggap buruk/tercela karena tidak sesuai cita hukum dan rasa keadilan ataupun mecidrai norma keadilan dan norma sosial kemasyarakatan, maka perbuatan tercela itu sangat mungkin dapat dipidanakan.⁵

Korupsi merupakan perwujudan bentuk kejahatan modern atau inkonvensional di belahan dunia tidak hanya di Indonesia., atau di sebut kejahatan kera putih (*white collar crime*).⁶ Kejahatan semacam ini sering terjadi karena adanya kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada seseorang yang mendapat kepercayaan dalam posisi jabatan, akan tetapi kepercayaan itu disalah gunakan dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Perbuatan melawan hukum dalam hal korupsi dapat dikatakan *extraordinary crime* sehingga tidak ada ampun atas apa yang telah diperbuat dan akibatnya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan mematuhi vonis yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama ataupun banding.

Berbalik dengan konsep *vicarious liability* seseorang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum atas apa yang diperbuat atau dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person fot the wrongful acts of another*).

⁵ Seno Wibowo And Ratna Nurhaya, 'Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi', *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2. No. 2 (2015), 351-69.

⁶ Benny Irawan Natasasmita, 'Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas', *Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 27. No. 2 (2011), 143-49.

Pemetaan Wilayah Rawan Korupsi

Lahirnya kesepakatan bersama yang di inisiasi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 29 Maret 2012 tentang Pemetaan 10 (sepuluh) wilayah Rawan Korupsi Tahun 2012, telah di tentukan 10 (sepuluh) wilayah Rawan Korupsi yaitu:

- 1) Instansi Pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
- 2) Instansi Keuangan dan perbankan.
- 3) Instansi Perpajakan.
- 4) Instansi Minyak dan gas.
- 5) Instansi BUMN dan BUMD.
- 6) Instansi Kepabeaan dan cukai.
- 7) Penggunaan APBN, APBD, dan APBNP ataupun APBDP.
- 8) Aset negara dan daerah.
- 9) Pertambangan; dan
- 10) Instansi Pelayanan Umum.⁷

Dari ke-10 (sepuluh) pemetaan wilayah tersebut merupakan wilayah yang kerap terjadinya praktik terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga di perlukan pengawasan yang lebih intens dari berbagai pihak untuk saling mengawasi dan bekerjasama dalam hal menanggulangi praktik tindak pidana korupsi.

Fungsi Penyidik dan Penyidikan

Fungsi penyidikan merupakan fungsi teknis bekerjanya satuan Reserse Kepolisian yang memiliki tujuan khusus mengungkap adanya suatu tindak pidana yang masih kabur untuk menjadi lebih jelas, yaitu dengan mencari bukti-bukti dan menemukan fakta dari sumber kebenaran materiil yang konkrit terkait adanya suatu perbuatan/tindak pidana yang telah terjadi. Penyidikan itu sendiri merupakan suatu proses dalam mempelajari dan mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi di masa lampau dan dalam kaitannya masih mempunyai tujuan dari penyidikan itu sendiri, penyidik dalam menjalankan tugasnya harus bekerja penuh kehati-hatian dan harus melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana Prof. Hazairun menyatakan bahwa Hukum Kepolisian, adalah merupakan hukum yang mengatur ruang lingkup kekuasaan dan kewenangan polisi. Kekuasaan dalam arti tugas dan wewenang yang diberikan kepada polisi. Selanjutnya wewenang penyidik dapat di lihat dalam KUHP Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf j, sedangkan wewenang penyelidikan dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a sampai huruf b dan wewenang penyidik pembantu Pasal 11.

Dalam menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada penyidik, maka pada umumnya seorang penyidik memanfaatkan berbagai macam sumber-sumber informasi yang aktual, yang pada hakikatnya proses penegakkan hukum dan

⁷ Bambang Waluyo, 'Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email', *Jurnal Yuridis*, Vol. 1. No. 2 (2014), 169-82.

keadilan merupakan suatu kajian usaha ilmiah dalam mencari kebenaran dan bukan hanya sekedar *common-sense, non scientific* belaka. Begitu pula saat penyidik menerima laporan dari warga masyarakat yang terkait dengan adanya praktik korupsi, juga memerlukan melalui kajian yang mendalam sebelum dilakukan pengembangan dan penanganan atas laporan tersebut, perlu dikaji pula secara komprehensif dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek-aspek yang di anggap penting yang tentu saja masih berkaitan dengan suatu masalah yang sedang ditangani, oleh karena itu korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* memiliki dampak dan bahayanya yang bisa berimplikasi secara nyata dalam bernegara dan dalam jangka panjang dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan.

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan kewewenang kepolisian yang di dasarkan pada kode etik dan aturan hukum yang berlaku, maka dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, dan melanggar aturan. Seorang polisi harus memahami asas dan kepastian hukum yang melekat pada aturan norma yang berlaku di antaranya meliputi:

a. Asas legalitas (*legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*)

Adanya asas legalitas yang memberikan manfaat terhadap kepastian hukum bagi seorang penegak hukum, tentu harus memahami dan berpijak pada seperangkat aturan yang berlaku. Asas ini sebagai dasar *de jure* tindakan dalam setiap mengemban tugas kearah penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* dalam penyelenggaraan negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum. apabila menurut H.D. STOUT bahwa asas legalitas juga dipergunakan dalam bidang administrasi yang mengandung makna "*dat het bestuur aan de wet is onderworpen*".

Dasar adanya Asas legalitas yang menjadi terlegitimasinya suatu tindakan aparat kepolisian dalam memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hak-hak terhadap masyarakat, karena tindakan kepolisian yang tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga rakyat memiliki hak gugat ketika hak-haknya telah di langgar.

b. Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel plicmatigheid*)

Asas kewajiban yaitu, asas yang menyatakan bahwa pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkah tindakan yang di anggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan orang banyak. Asas keharusan atau kewajiban ini di dasarkan pada suatu ketentuan syarat yang meliputi:

- 1) Bahwa tindakan yang terapkan tidak menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Bahwa dalam rangkaian proses langkah-langkah tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.
- 3) Bahwa tindakan yang dijalankan memprioritaskan untuk melindungi hak-hak orang lain.

Tindakan kepolisian yang dilakukan tersebut berdasarkan penilaian dan criteria tertentu, apabila tindakannya itu benar-benar di perlukan atau tidak boleh tidak (*noodzakelijk*), pertimbangan yang obyektif tidak bersifat pribadi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan dan yang paling tepat untuk dilakukan (*doelmatig*), dan harus ada keseimbangan antara tindakan dan kesalahan (*evenredig*).

Sebagaimana asas hukum kepolisian (*politie rechtbeginsel*) yang merupakan prinsip dasar melatarbelakangi hukum kepolisian (*politie recht*), dalam bahasan asas hukum kepolisian juga dapat ditarik pemahaman dari asas hukum kepolisian di Inggris yang dikenal dengan *Nine Principles Of Police*. Asas hukum kepolisian di Inggris sebagaimana dikutip dan diterjemahkan oleh Momo Kelana subtansinya sebagai berikut:

- 1) Sebagai alternative dari pada represip maka diadakan preventive action.
- 2) Kekuatan polisi mendasarkan dari pada *public opinion* dan *public approval*.
- 3) Untuk menjamin adanya public approval ini perlu dijamin adanya kerjasama antara masyarakat dan polisi.
- 4) Kesiediaan kerjasama dari masyarakat ini akan mengurangi pemakaian kekuatan phisik.
- 5) Untuk mendapatkan etiket yang baik dari masyarakat diperlukan bukti-bukti secara continue dari pada pengabdian terhadap hukum (mutlak dan tidak berat sebelah dalam memberikan service dan sikap bersahabat kepada siapa saja).
- 6) Pemakaian kekuatan phisik hanya dilakukan apabila ajakan, nasehat dan peringatan tidak mempunyai effect dan pemakaian kekuatan phisik harus secara maksimal.
- 7) Perlu dipelihara secara terus menerus hubungan dengan masyarakat yang merupakan realisasi dari tradisi bahwa polisi adalah rakyat dan rakyat adalah polisi.
- 8) Perlu di sadari, bahwa tugas polisi hanya terbatas pada itu saja, tak mencampuri tugas-tugas instansi lain.

- 9) *Efficiency* dari pada polisi hanya dapat di buktikan dengan tak adanya kejahatan dan disorder.

Mencermati *The Nine Principles of Police* di Inggris tersebut, belum sepenuhnya mencakup pada asas hukum kepolisian, akan tetapi masih terbatas pada kode etik (*code of conduct*) yang bersifat pedoman teknis dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian serta konsep-konsep manajemen penggunaan kekuatan kepolisian yang menuju pada efektifitas dan efisiensi.

Besaran Bantuan Dana Desa

Sebagai dasar legitimasi dalam melaksanakan desentralisasi otonomi daerah, desa memiliki dasar hukum UU No. 6 Tahun 2014. Desa merupakan wilayah otonomi yang paling rendah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional yang dimulai dari bawah dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih mandiri dan kompetitif dalam menghadapi arus global. Selain itu desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dana dari pemerintah pusat yang kiranya dapat di gunakan dalam mengelola potensi sumber daya alam yang di miliki oleh desa guna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dalam memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Anggaran yang setiap tahun telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada desa besarnya pun bervariasi⁸



Gambar 1 Sumber: Data Kapolres Bangkalan, Desa yang menjadi praktik korupsi

Tabel 1. Anggaran setiap tahun yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat diberikan kepada Desa (Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

No	Tahun	Anggaran	Besaran	Sasaran
1.	2015	20,7	280	Desa

⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Buku Saku Dana Desa', Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, 1-103.

2.	2016	46,98	628	Desa
3.	2017	60	800	Desa

Grand Strategy

Dalam menentukan pola *case* Kepolisian terlebih dahulu dapat melakukan dan menentukan indikator manajemen strategi. Dengan kriteria yang sudah ditentukan pada tahap pertama "trust building" dengan pola pencapaian pada kepercayaan publik, juga dengan pendekatan metode analytical hierarchy process (AHP) juga tersistematis dan rasional serta didukung dengan elemen-elemen pokok yang ada kaitannya dengan *case* yang sedang di tangani.

Grand strategy Kepolisian merupakan *fictional strategy* yang memiliki jangka panjang dimulai tahun 2005-2025. Proses transisi reformasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan hasilnya pada aspek struktural dan instrumental yang menitik beratkan pada kedudukan serta susunan Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga paradigma baru yang menampilkan polisi sebagai polisi yang berwatak sipil (*civilian police*).

Thompson dan Strickland (stoner, 1995: 113) juga mendefinisikan 4 (empat) pendekatan perencanaan strategi, yaitu:

- 1) Pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up approach*) Bahwa unit dan devisi mempunyai peran vital dalam meneruskan sebuah informasi untuk disampaikan pada tingkat institusi. Strategi institusi sering kali menggunakan gabungan srategie ini dan kelemahan pada strategi ini dapat saja tidak selaras atas apa yang menjadi sasaran pada unit dan devisi.
- 2) Pendekatan dari atas ke bawah (*top down approach*) Pendekatan ini merupakan pendekatan yang diawali dari pimpinan yang paling atas dengan merumuskan strategi yang telah akumulasikan dan sudah terkoordinasikan.
- 3) Pendekatan interaktif (*interactive apporacah*) Pendekatan ini merupakan titik tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Penetapan dan konsultasi strategi yang sebelumnya sudah di tetapkan oleh pimpinan paling atas dengan bawahannya yang pada intinya dalam rangka mensinkronisasikan sebuah sasaran umum institusi terhadap pengetahuan di lapangan.
- 4) Pendekatan tingkat ganda (*dual level approach*) Perumusan strategi secara terpisah pada tingkat utama kepada unit bawahannya yang telah di sesuaikan secara komprehensif dan terus di pantau oleh pimpinan utama.

Konsep Strategi

Penjelasan tentang suatu konsep strategi yang awal mulanya berasal dari Yunani, yaitu '*strategia*' yang

berarti sebuah seni atau ilmu menjadi seorang jenderal.⁹ Sebuah konsep strategi perang yang menitik beratkan pada sumber daya manusia ini dituntut untuk lebih cakap dalam memainkan peran sesuai dengan keahlian yang di miliki oleh seorang anggotanya.

Henry Mintzberg, dalam karyanya yang berjudul *"The Rise and Fall of Strategy Planning"* (1994), mendefinisikan strategi dalam 5P, yaitu strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai pola "permainan penipuan" (*ploy*) yaitu tipu muslihat rahasia.

Sebagai perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan perspektif kepada semua aktivitas. Sebagai posisi, di mana dicari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi juga menentukan tujuan performansi perusahaan. Sebagai pola kegiatan, dimana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian.¹⁰

Implementasi Strategi

Strategi yang sudah diformulasikan oleh suatu organisasi harus dilaksanakan dengan cara yang tersistematis dan tepat.¹¹ Maka dari itu Wheelen dan Hunger (2003:296), mengatakan bahwa untuk memulai proses implementasi pihak manajemen harus terlebih dahulu memperhatikan 3 poin pertanyaan sebagai berikut:

- a. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategi.
- b. Apa yang harus dilakukan.
- c. Bagaimana sumberdaya manusia itu sendiri yang nantinya bertanggungjawab dalam implementasi strategi dan pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Quinn (1999) yang mengartikan bahwa strategi adalah sebagai suatu rangkaian rencana yang sistematis yang disusun oleh pihak manajemen dalam struktural paling atas dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkannya. Rencana itu meliputi antara lain: tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh setiap organisasi dalam mempertahankan eksistensi mereka dan memenangkan sebuah persaingan, terutama pada setiap perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan yang kompetitif di masing-masing bidang.¹²

⁹ Yudistira Arya Sapoetra And Christin Susilowati, 'Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Kinerja Individu Dan Kepuasan Kerja (Studi Pada Kepolisian Resort Malang Kota)', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 11. No. 3 (2013), 503-14.

¹⁰ Mariani Huseini Jemly Hutabarat, *Strategi*, Ed. By M. Eko Yulianto Napitupulu Heronimus Maryono, Cetakan Ke (Jakarta: Prasetiya Mulya Publishing, 2018).

¹¹ Pepy Cellia Fitriani, 'Implementasi Strategi Ditreskrim Kepolisian Daerah Dalam Menanggulangi Kasus Kriminalitas Pencurian Dengan Kekerasan (Curas) Di Provinsi Lampung', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53. No. 9 (2019), 1689-99 <<https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>>.

¹² Dimas Mukti Wibowo, 'Strategi Program Operasi Simpatik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Taman', *Publika*, Vol. 4. No. 8 (2016), 1-7.

Society Control

Aparat penegak hukum tidak akan sanggup bekerja sedirian tanpa melibatkan masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, dinamika agenda sebuah informasi dari ketiga sub-sistem (Pemerintah, Media, Masyarakat) melalui peran strategis sebuah proses interaksi yang diperankan masing-masing mempunyai berkedudukan yang sejajar, yaitu adanya sebuah keinginan yang sama untuk dapat menanggulangi tindak pidana korupsi.¹³ Apabila peran itu dapat dimaksimalkan maka peluang praktik tindak pidana korupsi menjadi lebih sempit untuk di praktikkan.

Sebagaimana pengaturan dalam UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. Disebutkan bahwa dalam peraturan ini yang dimaksud dengan keikutsertaan dan peran serta masyarakat adalah masyarakat berperan aktif untuk berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

PENUTUP

Penerapan *grand strategi* Kepolisian dalam memecahkan adanya permasalahan tidak dapat bekerja secara independent, melainkan dalam mengungkap adanya praktik tindak pidana korupsi membutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak. Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana mempunyai tugas dalam mengayomi masyarakat juga harus lebih responsif dalam menerima laporan lainnya tidak hanya tindak pidana korupsi saja, melainkan perlu adanya langkah-langkah preventif yang berkesinambungan. Sebagaimana fungsi masyarakat sebagai *society control* yang memiliki ruang berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pegawai pemerintahan dan juga kepada aparat penegak hukum apabila terjadi kesewenang-wenangan dalam bertindak di luar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang notabnya merupakan garda terdepan dalam memberikan sumber informasi yang aktual kepada aparat penegak hukum apabila terjadi adanya suatu tindak pidana maupun adanya ketidaknyaman di dalam kehidupan bermasyarakat, guna membantu untuk lebih memudahkan dalam memberikan pengayoman, perlindungan sebagaimana tugas yang di emban oleh Kepolisian.

UCAPAN TERIMA KASIH

¹³ Budiyo Budiyo, 'Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi', *Perspektif*, Vol. 18. No. 1 (2013), 1.

¹⁴ Alecsandro Roberto Lemos Francisco, 'Peran Serta Organisasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Journal Of Chemical Information And Modeling*, Vol. 53. No. 9 (2013), 1689-99.

Sebagai kebanggaan atas terselesainya penulisan karya ini, kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang mendalam kepada para dosen fakultas hukum Universitas Maarif Hasyim Latif dan kepada para mahasiswa fakultas hukum yang juga turut memberikan kontribusi masukan pemikiran hingga karya ini dapat di publikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Renata, 'PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM ISLAM', *Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2.2 (2016), 422-37
- Budiyono, Budiyono, 'Pemanfaatan Media Massa Oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi', *Perspektif*, 18.1 (2013), 1
- Dwiputrianti, Septina, 'Strategi Pemberantasan Korupsi', *Jurnal Ilmu Administrasi*, VI.3 (2011), 15-253
- Fitriani, Pepy Cellia, 'IMPLEMENTASI STRATEGI DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH DALAM MENANGGULANGI KASUS KRIMINALITAS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI PROVINSI LAMPUNG', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2019), 1689-99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Francisco, Alecsandro Roberto Lemos, 'PERAN SERTA ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689-99
- Harman, Benny K dan Sudirman, Antonius, 'LANGKAH STRATEGIS MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA', *MMH*, Vol. 40.No. 4 (2011), 427-36
- Jemsly Hutabarat, Mariani Huseini, *Strategi*, ed. by M. Eko Yulianto Napitupulu Heronimus Maryono, Cetakan ke (Jakarta: Prasetya Mulya Publishing, 2018)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 'Buku Saku Dana Desa', *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2017, 1-103
- Mukti Wibowo, Dimas, 'Strategi Program Operasi Simpatik Satuan Lalu Lintas Kepolisian Sektor Taman', *Publika*, 4.8 (2016), 1-7
- Natasasmita, Benny Irawan, 'Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas', *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 27.2 (2011), 143-49
- Rasul, Sjahruddin, 'Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi', *Mimbar Hukum*, 21.3 (2009), 538-53 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16276>>
- Sapoetra, Yudistira Arya, and Christin Susilowati, 'Pengaruh Strategi Komunikasi Terhadap Kinerja Individu Dan Kepuasan Kerja (Studi Pada Kepolisian Resort Malang Kota)', *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 11.3 (2013), 503-14
- Waluyo, Bambang, 'OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Bambang Waluyo Kejaksaan Agung Republik Indonesia Email', *Jurnal Yuridis*, 1.2 (2014), 169-82
- Wibowo, Seno, and Ratna Nurhaya, 'Perbedaan Pandangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Korupsi', *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum*, 2.2 (2015), 351-69